



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

---

**K E P U T U S A N**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR : 4 Tahun 1998**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997 / 1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1.. Undang - undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2.. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3.. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 4.. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 5.. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN );

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1315 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903.27.769 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;
9. Peraturan Daerah Nomor Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;

## MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG, KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998

### **Menetapkan**

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 190.349.499.883,92

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1997 /1998 setelah Perubahan adalah sebesar Rp. 190.349.499.883,92 terdiri dari :

- a) Belanja Rutin Rp 105.237.300.883,92
- b) Belanja Pembangunan Rp 85.112.199.000,00

Pasal 3

1. Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan adalah Rp. 7.532.527.000.00.
  
2. Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 7.532.527.000,00 terdiri dari :
  - a. Anggaran Belanja Rutin  
Rp. 7.532.527.000,00
  
  - b. Anggaran Belanja Pembangunan  
Rp.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1997/1998.

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 22 Januari 1998

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

OMAN SACHRONI